

ABSTRAK

Aplikasi Ethis merupakan *platform fintech* syariah yang berbasis *peer-to-peer* (P2P) lending yang telah beroperasi sejak 2016 dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021. Layanan ini bertujuan untuk menghubungkan investor atau pemberi dana dengan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek properti yang memerlukan pembiayaan berbasis syariah. Ethis sebagai platform yang menghubungkan pemilik modal (*investor*) dengan penerima dana (*borrower*) mengklaim menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya melalui akad *musyarakah*. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana akad *musyarakah* diimplementasikan, dari persoalan tersebut rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme dalam layanan finansial teknologi berbasis *peer to peer lending* syariah pada aplikasi Ethis perspektif akad *musyarakah*? 2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap layanan *peer to peer lending* syariah pada aplikasi Ethis ?. Metode penelitian ini adalah literatur review menggunakan sumber data sekunder dengan pengumpulan data kepustakaan seperti jurnal, buku, literatur. Kesimpulan penelitian ini adalah 1. Mekanisme layanan *peer-to-peer lending* syariah pada aplikasi Ethis dengan akad *musyarakah* diawali dengan proses pendaftaran dan verifikasi bagi pemodal serta penerima dana. Setelah lolos seleksi, dana dikumpulkan dari pemodal dan disalurkan ke proyek yang telah disetujui. Ethis bertindak sebagai perantara yang mengawasi jalannya proyek serta memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan risiko ditanggung bersama oleh pemodal dan penerima dana. Pengembalian dana dilakukan setelah proyek selesai, di mana mitra usaha membayar modal beserta bagi hasil kepada pemodal. Seluruh mekanisme ini diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menghindari unsur riba. 2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap layanan *peer to peer lending* syariah pada aplikasi Ethis telah memenuhi standar Hukum Ekonomi Syariah dengan menerapkan akad *musyarakah* yang sah, menghindari riba, dan mengedepankan transparansi serta keadilan dalam transaksi, serta sesuai dengan regulasi dari fatwa DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dewan pengawas syariah (DPS).

Kata kunci : Fintech p2p, Aplikasi Ethis, Akad *Musyarakah*